



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, IJARAH
DAN RASIO NON PERFORMING FINANCING TERHADAP
PROFITABILITAS PT BANK BRI SYARIAH TBK
TAHUN 2014-2020”**

SKRIPSI



OLEH:

**NABILA
NIM. 11770123399**

**KONSENTRASI KEUANGAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAHAH, IJARAH
DAN RASIO NON PERFORMING FINANCING TERHADAP
PROFITABILITAS PT BANK BRI SYARIAH TBK
TAHUN 2014-2020”**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(SE) Pada Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

NABILA
NIM. 11770123399


**KONSENTRASI KEUANGAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NABILA
NIM : 11770123399
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN
PROGRAM STUDI : SI MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VIII (DELAPAN)
JUDUL : PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, IJARAH DAN RASIO *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP PROFITABILITAS PT BANK BRI SYARIAH TBK TAHUN 2014-2020

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING



Dr. Nanda Suryadi. SE. ME
NIK. 130717055


MENGETAHUI

DEKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL



Dr. H. Mahyarni. SE. MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI
SI MANAJEMEN



Fakhurrozi. SE. MM
NIP. 19670725 200003 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NABILA
NIM : 11770123399
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN
PROGRAM STUDI : S1 MANAJEMEN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VIII (DELAPAN)
JUDUL : PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH,
IJARAH DAN RASIO NON PERFORMING FINANCING
TERHADAP PROFITABILITAS PT BANK BRI SYARIAH TBK
TAHUN 2014-2020
TANGGAL UJIAN : 08 JULI 2021


**DISETUJUI OLEH
KETUA PENGUJI**



FAKHRURROZI, SE, MM
NIP. 19670725 200003 1 002

MENGETAHUI

PENGUJI I



YUSRIALIS, SE, M.Si
NIP. 19790810 200912 1 004

PENGUJI II



FITRI HIDAYATI, SE, MM
NIK. 130 411 018

ABSTRAK

PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, IJARAH DAN RASIO NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS PT BANK BRI SYARIAH TBK

TAHUN 2014-2020

Oleh :

NABILA
11770123399

Email : bilabilanab@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Profitabilitas PT Bank BRI Syariah Tbk. Adapun beberapa faktor yang dianalisis dalam mempengaruhi Profitabilitas adalah Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah, dan Rasio Non Performing Financing. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda, data diperoleh berdasarkan data triwulan yang terdapat di Laporan keuangan Bank BRI Syariah dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2020. Instrumen pengumpulan data yang digunakan bersumber dari Laporan Keuangan Bank BRI Syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah dan Rasio Non Performing Financing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, sedangkan Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Ijarah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Hasil pengujian secara simultan Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Ijarah dan Rasio Non performing Financing memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Dari hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Squared sebesar 0,396 atau 39,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini untuk menerangkan variabel dependen ialah sebesar 39,6% dan sisanya 60,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah, Rasio Non Performing Financing, dan Profitabilitas.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Tiada kata terindah yang dapat penulis sampaikan, selain ucapan *alhamdulillah hirrobil 'alamin* dengan rasa penuh syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, hidayah serta pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, IJARAH DAN RASIO NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS PT BANK BRI SYARIAH TBK TAHUN 2014-2020”** dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman terang benderang.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu tugas mahasiswa dalam mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu berupa penelitian. Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do'a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi.

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam berbagai bentuk.

Ucapan terimakasih terutama penulis sampai kan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Amrul Muzam, S.Hi. MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Fakhrurozi SE, MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Nanda Suryadi, SE, ME selaku dosen konsultasi dan sekaligus dosen pembimbing yang sangat sabar menghadapi penulis dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
8. Ibu Rozalinda SE, MM selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi.
9. Para Dosen dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memeberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama penulis dalam masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada Orang Tua saya tercinta Bapak Dahlan Lubis, S.P dan Ibu Ernaliza yang telah melimpahkan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga saya ucapkan terima kasih untuk segala yang telah diberikan dan do'a yang tidak berhenti mulai dari saya lahir sampai saat ini.
11. Kepada adik saya Rania yang selalu menyemangati saya dalam pembuatan skripsi ini, serta doanya yang tak henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada keluarga saya yang lain Nenek saya tercinta Hj. Siti Zainani, (Alm) Makndut Rosmanidar, Bu Erni Zador, Sepupu saya Nur Shadrina Hashifa dan Alia Idrus yang selalu memberikan semangat dan doanya untuk saya dalam pembuatan skripsi ini.
13. Kepada Pyo Ji hoon yang selalu menginspirasi saya untuk bisa sukses dan selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman seperjuangan saya Asri Aminun, Devi Andriyani, Tika Meiliana, Rini Andriani, dan Yasni Tarmizi yang telah memberikan semangat dan do'a nya.
15. Kepada teman-teman Manajemen A 2017 dan Manajemen Keuangan A 2017 terima kasih atas motivasi, dukungan, kritik dan sarannya dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan doa, bantuan dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Akhir kata yang pantas penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah membalas nya dengan balasan pahala dan kebaikan, āāmīn.

Wassalāmu’alaikum Warahmatullāh Wabarakātuh

Pekanbaru, 2021

Penulis

NABILA
NIM. 11770123399

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Bank Syariah	14
2.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	14
2.1.2 Falsafah Operasional Bank Syariah	14
2.1.3 Fungsi Bank Syariah	16
2.1.4 Prinsip Bank Syariah.....	16
2.2 Pembiayaan-pembiayaan Dalam Perbankan Syariah	17
2.2.1 Pembiayaan Murabahah	17
2.2.2 Pembiayaan Mudharabah	24
2.2.3 Pembiayaan Ijarah.....	31
2.3 Rasio Non Performing Financing (NPF).....	35
2.4 Profitabilitas	37
2.4.1 Pengertian Profitabilitas	37
2.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas	39
2.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas.....	40
2.4.4 Perhitungan Profitabilitas.....	42
2.5 Penelitian Terdahulu.....	43
2.6 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	49
2.7 Kerangka Pemikiran	49
2.8 Pengembangan Hipotesis	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB III METODOLOGI PENELITIAN	56
3.1 Jenis Penelitian	56
3.2 Sumber Data	56
3.3 Metode Pengumpulan Data	56
3.3.1 Dokumentasi	56
3.3.2 Studi Pustaka.....	57
3.4 Populasi dan Sampel	57
3.4.1 Populasi.....	57
3.4.2 Sampel.....	57
3.5 Defenisi Operasional Variabel	58
3.5.1 Variabel Indpenden	58
3.5.2 Variabel Dependen.....	60
3.6 Metode Analisis.....	61
3.6.1 Statistik Deskriptif	61
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	62
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	64
3.6.4 Uji R ² (Koefisien Determinasi).....	65
3.6.5 Uji Hipotesis	66
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHSAN.....	69
4.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian.....	69
4.1.1 Sejarah Singkat Bank BRI Syariah	69
4.1.2 Visi dan Misi Bank BRI Syariah.....	70
4.1.3 Struktur Organisasi Bank BRI Syariah	71
4.1.4 Produk-Produk Bank BRI Syariah.....	72
4.2 Analisis Data	73
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	73
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	76
4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	81
4.2.4 Analisis Koefisien Determinasi (R ²).....	83
4.3 Pembahasan	88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan, NPF dan ROA pada Bank BRI Syariah Tahun 2014-2020	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1	Defenisi Operasional Variabel Independen	59
Tabel 5.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pembiayaan Murabahah ...	73
Tabel 5.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pembiayaan Mudharabah.	74
Tabel 5.3	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Pembiayaan Ijarah.....	74
Tabel 5.4	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Rasio NPF	75
Tabel 5.5	Hasil Analisis Statistik Deskriptif ROA.....	75
Tabel 5.6	Hasil Uji Normalitas	77
Tabel 5.7	Hasil Uji Multikolonieritas	78
Tabel 5.8	Hasil Uji Autokorelasi	79
Tabel 5.9	Hasil Uji Autokorelasi	79
Tabel 5.10	Hasil Uji Heteroskedastisitas	80
Tabel 5.11	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	81
Tabel 5.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi	83
Tabel 5.13	Hasil Uji Parsial (t)	85
Tabel 5.14	Hasil Uji Simultan (f)	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank BRI Syariah71
Gambar 5.1 Grafik Normal P-Plot76



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah juga semakin meningkat, salah satu pelayanan yang ada dan menumbuhkan landasan khusus dalam pelaksanaannya adalah bidang keuangan, salah satunya adalah perbankan. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pendanaan. Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang paling maju pesat (Handayani, 2017). Bank syariah pertama kali berdiri pada tahun 1991 dengan nama bank muamalat. Hingga saat ini bank syariah terus berkembang dengan signifikan. Dikutip dari website Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id, 26 Oktober 2020) per oktober 2020, industri perbankan syariah terdiri dari 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah di Indonesia dengan total aset mencapai Rp. 381.846 miliar.

Dengan bertambahnya perbankan syariah di Indonesia dapat memperluas pangsa pasar yang sesuai dengan syariah. Perbankan syariah hingga akhir tahun 2020 terus menunjukkan perkembangan positif dengan aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus tumbuh diiringi dengan rasio kinerja utama karna pertumbuhannya yang sedikit melambat. Tidak dapat dipungkiri lembaga keuangan berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kebutuhan baik

konsumtif maupun produktif. Rendahnya pangsa pasar perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional juga dapat mempengaruhi pendapatan perbankan syariah. Hal ini dapat menggambarkan bagaimana kinerja perbankan syariah dan salah satunya dapat diukur dengan rasio keuangan, yakni rasio profitabilitas.

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan suatu entitas usaha dalam menghasilkan laba. Profitabilitas sangat penting karena profitabilitas merupakan tujuan utama entitas usaha melakukan usahanya. Rasio keuangan yang digunakan adalah *Return On Assets* (ROA) yang menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Semakin besar *Return On Assets* (ROA) yang dimiliki bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Dengan kata lain, ROA dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan asset untuk mendapatkan keuntungan (Satriawan & Arifin, 2016). Alasan dipilihnya *Return On Asset* (ROA) sebagai ukuran kinerja karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan (Pratiwi, 2012).

Dalam penggunaan asetnya serta operasional bank syariah sama halnya dengan bank konvensional yaitu berfungsi untuk mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan memanfaatkan aktiva produktif yang dimiliki bank. Komponen aktiva produktif yang dimiliki bank salah satunya adalah pembiayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan adalah salah satu produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan.

Baik bank konvensional maupun bank syariah mempunyai peraturan masing-masing untuk menetapkan dan mengatur pemberian kredit dan pembiayaan maupun jasa perbankan lainnya yang dilaksanakan oleh bank-bank tersebut. Akan tetapi, peraturan yang ditetapkan harus berpedoman pada peraturan perbankan yang berlaku secara umum. Sistem pemberian kredit pada bank konvensional lebih menekankan pada perolehan bunga yang ditetapkan pada para debitur. Besarnya jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayarkan oleh para debitur adalah sebesar jumlah pinjaman kredit yang diterima beserta jumlah bunga kredit yang ditetapkan pihak bank. Sehingga dengan adanya bunga tersebut dapat dimasukkan dalam pendapatan dan keuntungan bank. Jika dipandang dari segi syariah, maka apa yang diterapkan pada bank konvensional tersebut adalah termasuk perbuatan riba (Chikmah, 2009).

Sementara itu, sistem pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah memiliki beberapa perbedaan dengan sistem pemberian kredit yang diterapkan pada bank konvensional. Ketika terdapat debitur yang meminjam dana kepada bank syariah, maka antara pihak bank maupun pihak debitur akan melakukan perjanjian di awal pembiayaan yang dianggap sebagai pengikatan kontrak antara pihak bank dengan calon nasabah atau calon debitur. Perjanjian tersebut antara lain meliputi perhitungan bagi hasil yang selanjutnya akan ditanggung bersama oleh kedua pihak tersebut. Selain itu, perjanjian tersebut juga menjelaskan bahwa jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama oleh pihak bank maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah. Perhitungan bagi hasil yang ditetapkan dalam perjanjian dilakukan tanpa adanya unsur paksaan di dalamnya. Terkait dengan perhitungan bagi hasil, jika bank mendapatkan keuntungan lebih, maka laba akan dibagi bersama dengan nasabahnya. Namun jika pihak bank mengalami kerugian, maka pihak nasabah juga turut menanggung resiko kerugiannya. Berdasarkan hasil keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia), bagi hasil tersebut bukan merupakan aktivitas riba dan tidak haram. Namun, pada beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa bank konvensional dan bank syariah merupakan dua jenis perbankan yang berjalan beriringan, mempunyai tujuan yang sama yakni untuk menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat, namun bank konvensional dan bank syariah mempunyai prinsip yang berbeda dalam menjalankan tugas perbankan masing-masing (Chikmah, 2009).

Penelitian ini mengambil variabel pembiayaan perbankan syariah yang terkenal yaitu *murabahah* dari pembiayaan dengan prinsip jual beli, *mudharabah* dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil serta *ijarah* dari pembiayaan dengan prinsip sewa.

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditanda tangani dan nasabah akan membayar barang tersebut sesuai dengan pelunasan (Zainuddin, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian (Soemitra, 2016).

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan operational lease, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan (Ismail, 2011).

Diketahui bahwa pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas berdasarkan teori yang dikatakan oleh Riyadi dan Yulianto (2014). Disebutkan bahwa tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapat. Hal ini dikarenakan bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan nisbah bagi hasil atau margin keuntungan atas pembiayaan murabahah dan atau pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi hasil atau margin keuntungan tersebut menjadi laba bank syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori yang disampaikan oleh Marlizar & Satria (2019) mengatakan bahwa jika pembiayaan ijarah meningkat maka *return on asset* meningkat sebaliknya jika pembiayaan ijarah menurun maka *return on asset* menurun. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan ijarah terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan ijarah yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah.

Selain pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan ijarah, variabel lainnya yang juga dapat mempengaruhi profitabilitas, salah satunya rasio *Non Performing Financing* (NPF). Penyaluran pembiayaan yang berlebihan memungkinkan resiko menjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dihitung dengan rasio *non performing financing*. Non Performing Financing (NPF) bertujuan untuk menunjukkan kredit bermasalah dimana rasio NPF umumnya digunakan pada bank syariah. NPF juga menunjukkan kemampuan kinerja perusahaan dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila besaran pembiayaan bermasalah tinggi akan mempengaruhi pada naik turunnya profitabilitas, dimana semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk pula kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika semakin rendah NPF maka laba atau profitabilitas bank (ROA) akan semakin meningkat.

Sesuai kebijakan dari Bank Indonesia (BI) kisaran rasio *Non Performing Financing* (NPF) adalah 5%. Jika tinggi rasio NPF sebuah bank lebih dari 5%, bank tersebut dianggap mempunyai resiko pembiayaan yang tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap laba bank syariah.

Berdasarkan teori Riyadi dan Yulianto (2014) NPF erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun. Arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap ROA adalah negatif, karena apabila NPF tinggi maka akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan berpengaruh pada menurunnya ROA yang didapat oleh bank syariah.

Menurut data perbankan yang diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu bank syariah di Indonesia adalah Bank BRI Syariah yang merupakan salah satu bank yang menawarkan berbagai jenis produk dan jasa. Bank BRI Syariah juga salah satu yang pertumbuhannya sangat signifikan. Dikutip dari surat kabar elektronik (ihram.co.id, 01 Januari 2020) PT. Bank BRI Syariah akan melakukan merger dengan dua perbankan syariah lainnya yakni PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri, dimana Bank BRI Syariah akan ditunjuk sebagai bank survivor atau entitas yang berhak menerima penggabungan (*surviving entity*) usai proses merger dilakukan. Bank Hasil Penggabungan akan tetap menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan ticker code BRIS.

Dikutip dari surat kabar elektronik (katadata.co.id, 30 Desember 2020) PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) mencatatkan pertumbuhan laba bersih pada 9 bulan ketiga 2020 sebesar 238% menjadi Rp.190,5 miliar, dibandingkan

dengan periode yang sama tahun lalu. Di sisi asset, BRI Syariah tercatat Rp.56 triliun pada triwulan tiga 2020, meningkat 51,40% secara tahunan.

Produk-produk yang ditawarkan oleh bank BRI Syariah antara lain produk pembiayaan KKB BRI Syariah iB yang menggunakan prinsip murabahah, Simpanan Faedah BRI Syariah iB yang menggunakan akad mudharabah, KMF Purna BRI Syariah iB yang menggunakan prinsip sewa menyewa, serta berbagai produk pembiayaan lainnya.

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan pembiayaan, presentase NPF dan presentase ROA pada PT. Bank BRI Syariah tahun 2014-2020 :

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan, NPF dan ROA
pada Bank BRI Syariah Tahun 2014-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Ijarah	NPF (%)	ROA (%)
2014	9.858.575	876.311	91.877	3,65%	0,08%
2015	9.780.350	1.106.566	46.259	3,89%	0,77%
2016	10.500.533	1.271.485	286.181	3,19%	0,95%
2017	10.457.017	840.974	1.146.920	4,75%	0,51%
2018	11.370.876	475.300	1.676.682	4,97%	0,43%
2019	13.192.848	407.246	1.597.231	3,38%	0,31%
2020	23.970.492	315.016	1.094.012	1,77%	0,81%

Sumber : Laporan Keuangan BRI Syariah (www.ir-bankbsi.com)

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pembiayaan murabahah lebih mendominasi pada perbankan BRI Syariah, kemudian pembiayaan ijarah, dan terakhir pembiayaan mudharabah. Realisasi yang selalu diharapkan tentu jika pembiayaan naik maka ROA naik dan NPF menurun. Akan tetapi realisasi pada tahun 2018 bahwa pembiayaan murabahah meningkat tidak membuat presentase ROA ikut meningkat. ROA pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,08% dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

presentase rasio NPF yang meningkat sebesar 0,22%. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah pembiayaan yang meningkat ternyata memberikan potensi pembiayaan bermasalah meningkat pula.

Nilai NPF pada bank BRI Syariah pada tabel diatas terlihat masih tergolong aman dikarenakan belum melebihi batas nilai NPF yakni 5%. Nilai NPF yang tinggi mengindikasikan jumlah pembiayaan bermasalah bank BRI Syariah sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan bank itu sendiri. Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai NPF bank BRI Syariah mengalami fluktuasi, terlihat pada tahun 2015 mengalami kenaikan dan turun pada tahun 2016, sebelum kembali naik pada tahun 2017 dan turun pada tahun 2019.

Terlihat pada tabel diatas nilai ROA bank BRI Syariah rendah sehingga mengindikasikan kinerja keuangan bank BRI Syariah belum efektif. Dalam bank BRI Syariah sendiri masalah yang dihadapi oleh bank dalam kegiatan operasionalnya seperti kurang meminimalkan pengeluaran-pengeluaran yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Semakin efesiensi operasional yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Hal inilah yang menyebabkan profitabilitas bank syariah menurun dan perlu adanya tinjauan khusus untuk memperbaiki keadaan tersebut (Sriwahyuni, 2020).

Ian Azhar dan Nasim (2016) Meneliti Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan *Non Performing Finance* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas, serta pembiayaan bagi hasil dan non performing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

finance berepengaruh negatif terhadap profitabilitas. Pengujian secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan *non performing finance* terhadap tingkat profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas PT. Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah tahun 2014-2020?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah tahun 2014-2020?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah tahun 2014-2020?
4. Bagaimana pengaruh rasio *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah tahun 2014-2020?
5. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah, dan rasio *non performing financing* (NPF) secara simultan terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah tahun 2014-2020?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah Tahun 2014-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah tahun 2014-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah tahun 2014-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh rasio *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah tahun 2014-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah, dan rasio *non performing financing* (NPF) secara simultan terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah tahun 2014-2020.

Manfaat Penelitian

Pemecahan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literature atau referensi tentang kajian perbankan syariah dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan penulis yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah, pembiayaan

mudharabah, pembiayaan ijarah dan rasio non performing financing serta pengaruhnya terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah.

2. Praktis

Dengan adanya penelitian ini bagi masyarakat/nasabah bisa menjadi bahan pertimbangan dan pilihan dalam pengajuan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari nasabah. Serta bagi Universitas dapat menggunakan penelitian ini untuk menambah perbendaharaan perpustakaan Universitas pada bidang ekonomi Manajemen Keuangan sebagai bahan referensi para akademisi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan proposal penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan bagi penelitian dasar dalam melakukan analisis. Disini penulis menguraikan tentang teori yang mendasari penelitian serta penelitian terdahulu kemudian membentuk kerangka pemikiran dan hipotesis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, menguraikan jenis dan sifat penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dimulai dari gambaran umum hasil penelitian, analisis data seperti uji asumsi klasik dan uji hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan atas hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah adalah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah (Umum, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2016).

2.1.2 Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari. Berikut adalah falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah:

a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman, ayat:34)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّأَدَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (لقمان : ٣٤)

Artinya : Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui. (QS. Luqman: 34)

- 2) Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali' Imron, ayat 130)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (آل ع ٣٠)

Artinya: (Ingatlah) pada hari (ketika) setiap jiwa mendapatkan (balasan) atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, (begitu juga balasan) atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan (hari) itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya. (QS. Ali 'Imran: 30)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
- 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.
- 5) Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Qur'an, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang.

2.1.3 Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan pasal 44 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi penghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baithulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya. Serta menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial dari wakaf dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (*Nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

2.1.4 Prinsip Bank Syariah

Menurut Kasmir (2014) prinsip yang diterapkan oleh Bank Syariah antara

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- c. Prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.2 Pembiayaan-pembiayaan Dalam Perbankan Syariah

2.2.1 Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut sesuai dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan (Zainuddin, 2010).

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli barang dimana pihak bank membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Harga jual barang adalah harga perolehan ditambah dengan mark up atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang menjadi pembeli. Dari

pengelolaan pembiayaan murabahah, bank syariah memperoleh pendapatan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Fadholi, 2015).

b. Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum pengaturan pembiayaan murabahah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Landasan Hukum Murabahah di dalam Al-Qur'an:

a) Q.S Al-Hasyr [59]:18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b) Q.S An-Nisa' [4]:29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela diantaramu...

c) Q.S Al-Baqarah [2]:275:

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

d) Q.S. Al-Maidah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...

e) Q.S. Al-Baqarah [2]:280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...

Dari ayat-ayat diatas jelas Allah melarang memakan harta dengan cara yang tidak diridhoinya, kecuali dengan transaksi yang berdasarkan suka sama suka diantara kedua belah pihak.

c. Jenis-Jenis Murabahah

Ada dua jenis murabahah, yaitu (Lestari, 2017) :

1. Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

2. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah jenis ini tidak mengikat. Pemilik barang (bank) sebelum adanya pesanan disebut murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank menyediakan barang dagangannya. Namun, dalam prakteknya di Indonesia yang berlaku adalah bentuk murabahah dengan pesanan.

d. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Rukun dan transaksi murabahah yaitu :

1) Penjual (*Ba'i*)

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, dapat berupa Bank Syariah, BPRS, BMT yang disebut juga dengan istilah KJKS.

2) Pembeli (*Musytari*)

Pembeli yang dimaksud disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakat dipersyaratkan harus cakap menurut hukum.

3) Barang yang menjadi objek jual-beli (*Mabi'*)

Barang-barang yang menjadi objek jual beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan termasuk halalan thoyiban, dan tidak tergolong pada barang yang haram atau

yang mendatangkan mudharat. Selain itu sifat barang harus bernilai. Objek murabahah dipersyaratkan telah menjadi milik dan dalam penguasaan si penjual. Kepemilikan dapat bisa bersifat faktual/fisikal, dapat pula bersifat konstruktif.

4) Harga barang (*Tsaman*)

Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan dalam mata uang apa (Rupiah atau mata uang/valuta asing). Demikian juga dengan pembayarannya, apakah dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar secara tangguh haruslah jelas waktunya berapa lama, dan waktu pembayarannya.

5) Kontrak/akad (*Sighat/ Ijab Kabul*)

Kontraknya dalam praktek dapat dibuat secara tertulis dibawah tangan, namun bisa pula dibuat oleh dan dihadapan notaris (secara notarial). Perjanjian notarial adalah perjanjian otentik. Dibandingkan perjanjian dibawah tangan, perjanjian notarial sangat kuat karena tidak memerlukan pembuktian lagi, sementara perjanjian dibawah tangan tidak demikian.

Adapun syarat murabahah adalah :

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus syah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

e. Faktor Yang Mempengaruhi Murabahah

Menurut Azka (2018) faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1) Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana-dana dari masyarakat yang disimpan dalam bank, yang merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari tiga jenis, yaitu dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Setelah dana pihak ketiga terhimpun, kemudian bank akan melaksanakan fungsi intermediary, yakni menyalurkan dana untuk pembiayaan. Simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan, karena simpanan merupakan asset paling besar yang dimiliki perbankan syariah.

2) Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Margin Murabahah

Margin murabahah adalah presentase margin yang dibebankan kepada nasabah atas pembiayaan murabahah yang diterima.

4) Capital Adequacy Ratio

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan.

5) Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus menerus dan melibatkan beberapa barang kebutuhan pokok. Inflasi disebabkan oleh uang yang beredar dimasyarakat terlalu banyak, sehingga permintaan akan barang meningkat.

Adapun cara untuk menghitung pembiayaan murabahah dapat dihitung

menggunakan rumus (Khalik, 2011) :

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \frac{\text{Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Pengertian al-mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak. Apabila rugi, kerugian tersebut ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, pengelolalah yang bertanggung jawab (Umam, 2013).

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul mal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Beberapa unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Modal mudharabah

Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada pengelola dana untuk dikelola dalam kegiatan usaha mudharabah.

2. Pekerjaan atau usaha mudharabah

Jenis usaha/pekerjaan diharapkan mewakili adanya kontribusi pengelola dana dalam usahanya untuk mengembalikan modal kepada

penyedia dana. Jenis usaha dalam hal ini berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan mudharabah itu sendiri.

3. Keuntungan atau kerugian mudharabah

Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan dari pembiayaan mudharabah.

b. Landasan Hukum Mudharabah

Menurut Muhammad (2016) landasan dasar syariah al mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Terdapat dalam QS. Al-Muzammil: 20.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِقَهُ مِنَ الَّذِينَ
 مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
 الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
 فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
 عِنْدَ اللَّهِ ۗ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المزمل : ٢٠)

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Muzzammil: 20)

Landasan syariah pembiayaan mudharabah adalah fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

c. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib dan cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.
2. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/ specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umumsi shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

d. Rukun Pembiayaan Mudharabah

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Pemilik pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal),

sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib).

2. Objek mudharabah (modal dan kerja). Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah.
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dan pengelola setuju dengan perannya untuk mengontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengontribusi dana.
4. Nisbah keuntungan. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang berkerjasama. Mudharib mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya (Karim, 2014).

e. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan dalam pembiayaan mudharabah harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya : 50:50, 70:30, atau 60:40. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal (Karim, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Faktor Yang Mempengaruhi Mudharabah

Menurut Jamilah (2016) yang faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah adalah:

1) Dana Pihak Ketiga

Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada bank konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut dengan dana pihak ketiga merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana (Kuncoro, 2011). Salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia, maka Bank Syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan mudharabah.

2) Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai salah satu rasio solvabilitas bank. Rasio permodalan sering disebut capital adequacy ratio. Rasio ini bertujuan untuk melihat bagaimana permodalan bank dapat mendukung kegiatan bank (penyaluran dana) secara efisien dan

melihat kemampuan permodalan bank dalam menanggung kerugian-kerugian yang terjadi seperti kerugian akibat tidak lancarnya penyaluran pembiayaan. Kuncoro (2011) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut risiko.

3) Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan indikator dari rasio profitabilitas. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset, dan modal saham tertentu sekaligus untuk menilai kemampuan manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya, maka dengan kata lain dapat menggambarkan produktivitas bank tersebut. ROA dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total assetnya. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atas sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan keuntungan bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit atau pembiayaan bermasalah yang ada pada suatu bank (Sulistianigrum, 2013). Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung akan mengalami kerugian potensial. Semakin besar rasio NPF maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Begitu pula sebaliknya, jika NPF semakin kecil maka semakin kecil juga resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dalam hal ini setelah pembiayaan diberikan, maka pihak bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Sari, 2013).

5) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Biaya operasi merupakan seluruh dana atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank terkait kegiatan-kegiatan pokok (seperti biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lain) yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri. Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penempatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana dalam bentuk pembiayaan dan pendapatan operasi lainnya. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Adapun cara untuk menghitung pembiayaan mudharabah dapat dihitung menggunakan rumus (Khalik, 2011) :

$$\text{Pembiayaan Mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2.3 Pembiayaan Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Ijarah juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Umam, 2013).

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan (Ismail, 2011).

Pada transaksi ijarah, akad sewa-menyewa dilakukan antara *muajjir* (*lessor*) dengan *musta'jir* (*lessee*) atas objek sewa (*ma'jur*) untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan. Bank sebagai lessor yang menyewakan objek sewa, akan mendapat imbalan dari *lessee*. Imbalan atas transaksi sewa-menyewa ini disebut dengan pendapatan sewa.

b. Landasan Hukum Pembiayaan Ijarah

Menurut Khotibul Umum (2016) landasan hukum tentang perjanjian sewa-menyewa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 تَضَارًّا وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

St Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Landasan syariah pembiayaan ijarah adalah fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, menjelaskan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Serta kewajiban LKS dalam akad ijarah yaitu menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Skema Pembiayaan Ijarah

Skema pembiayaan ijarah ialah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah.
2. Bank Syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/ penjual/ pemilik.
3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
4. Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank (Karim, 2014).

d. Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Ijarah

Menurut Melati (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat sewa sukuk ijarah adalah sebagai berikut:

1) Produk Domestik Bruto

Produk domestik bruto (*gross domestic product*) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk mengukur PDB yaitu pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi PDB adalah total produksi (output) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Ukuran Perusahaan

Ukuran (*size*) perusahaan diukur menggunakan total aset perusahaan. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan. Variabel ini diukur dengan logaritma natural dari total asset (Surya & Nasher, 2011).

3) Jatuh Tempo Obligasi

Jangka waktu jatuh tempo obligasi merupakan lamanya waktu untuk pembelian kembali obligasi dari diterbitkannya obligasi sampai jatuh tempo obligasi. Jatuh tempo obligasi diukur menggunakan jangka waktu jatuh tempo obligasi. Pada penelitian ini, jatuh tempo obligasi juga akan diukur dengan logaritma natural dari jangka waktu obligasi.

4) Debt to Equity Ratio

Debt to Equity Ratio merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

Adapun cara untuk menghitung pembiayaan ijarah dapat dihitung

menggunakan rumus (Anisa, 2018) :

$$\text{Pembiayaan Ijarah} = \frac{\text{Pembiayaan Sewa}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2.3 Rasio Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet (Aryani, 2010).

Non performing financing (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin besar *non performing financing* (NPF) mengakibatkan semakin menurunnya *Return On Asset* (ROA). Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non performing financing* (NPF) atau *Non performing loan* (NPL) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet (Ma'isyah & Mawardi, 2015).

NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi rasio ini maka semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. NPF analog

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *Non performing loan* (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit (Africano, 2016).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPbs tanggal 7 Desember 2007, *Non performing financing* (NPF) dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank.

Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut dapat berupa berikut ini (Aryani, 2010) :

- a. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.
- b. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*bad debt ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
- c. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*).
- d. *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan.
- e. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2, 3, dan 4 tersebut di atas adalah menurunnya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumus untuk menghitung rasio non performing financing (NPF) adalah sebagai berikut (Novianasari, 2014) :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan yang bermasalah}}{\text{total pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

Menurut Vanni (2017) Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, penyebabnya dapat dibagi 2 yaitu:

1) Faktor Internal

Faktor yang ada didalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan yaitu manajerial. Kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang timbul karena faktor manajerial dapat diketahui dari kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2) Faktor Eksternal

Faktor - faktor yang ada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya.

2.4 Profitabilitas

2.4.1 Pengertian Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau perusahaan yang sangat penting adalah untuk memperoleh laba atau suatu keuntungan yang maksimal mungkin. Dengan dapat memperoleh laba tersebut seperti yang sudah

targetkannya maka perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan dan juga dapat meningkatkan mutu produk dan juga dapat melakukan investasi baru. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan maka dapat menggunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai keuntungan (Kasmir, 2014). Dalam penggunaan rasio ini dapat menunjukkan suatu efisiensi manajemen perusahaan yang mana hal ini dapat ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi suatu perusahaan.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah *Return on Assets (ROA)*. *Return on assets (ROA)* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return on assets* merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. *Return on assets (ROA)* yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila *return on assets* yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan (Azhar & Nasim, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas disini tidak hanya berlaku pada pihak manajemen perusahaannya tetapi berlaku juga pada pihak yang diluar perusahaan, terutama pada pihak yang memiliki suatu hubungan dan kepentingan dengan perusahaan. Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi luar perusahaan antara lain :

- a. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- b. Untuk menilai posisi suatu laba perusahaan tahun sebelumnya dengan posisi pada tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Sementara, untuk manfaat yang diperolehnya antara lain untuk :

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam satu periode.
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas

Menurut penelitian Teti Rahmawati (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah antara lain:

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah ialah suatu bentuk kerjasama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama yang memberikan seluruh kontribusi dana dan pihak kedua selaku pengelola usaha apabila mengalami keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pihak pertama.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana apabila mengalami keuntungan atau kerugian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

3. Pembiayaan Ijarah

Berdasarkan kaidah tata bahasa Ijarah adalah menjual manfaat, oleh karena itu Ijarah secara terminologi didefinisikan sebagai transaksi yang diperbolehkan untuk memperoleh manfaat barang yang sudah ditetapkan pada jangka waktu tertentu yang diketahui. Dalam akad ijarah terdapat tiga unsur penting yaitu adanya perjanjian yaitu ijab dan qabul kemudian adanya dua pihak yang akan melakukan transaksi dan adanya materi yang menjadi objek untuk diperjanjikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pada penelitian Ian Azhar & Nasim (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Jual Beli

Pada umumnya akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli di perbankan syariah adalah akad murabahah, salam, dan istishna, namun pada praktiknya akad yang paling banyak digunakan adalah akad murabahah.

2. Pembiayaan Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu akad musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Meskipun demikian, akad yang paling banyak digunakan adalah akad musyarakah

3. Non Performing Financing

Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.4 Perhitungan Profitabilitas

Adapun jenis-jenis profitabilitas dalam buku Agus Sartono (2010), sebagai berikut:

1. Gross Profit Margin

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui presentase laba kotor dari penjualan perusahaan.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

2. Net Profit Margin

Rasio ini digunakan untuk mengetahui laba bersih dari penjualan setelah dikurangi pajak.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Penjualan}}$$

3. Return On Asset (ROA)

Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan .

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. Return On Equity (ROE)

Return On Equity adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul	Publikasi	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
Agus Dwi Murti, dan Annawati (2017)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk	Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi, Universitas Kuningan, Volume. 3, Nomor. 1 Tahun 2017	Variabel Independen: <i>Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Musyarakah (X2), dan Sewa Ijarah (X3)</i> Variabel Dependen: <i>Profitabilitas (Y)</i>	Regresi Linier Berganda	Secara parsial terdapat pengaruh yang positif pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan sewa ijarah terhadap tingkat profitabilitas. Pengujian secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan sewa ijarah terhadap tingkat profitabilitas.
Rizka Anisa Haq (2015)	Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Jurnal Perbanas Review, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institue, Volume 1, Nomor 1,	Variabel Independen: <i>Pembiayaan Murabahah (X1), Pembiayaan Bagi Hasil (X2), Pembiayaan</i>	Regresi Data Panel	Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Pembiayaan

<p>nggung Undang-Undang</p>		Tahun 2015	<p>Bermasalah (X3), dan Efisiensi Operasional (X4) Variabel Dependen: Profitabilitas ROA (Y)</p>		<p>bermasalah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Variabel efisiensi operasional berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas.</p>
<p>nggung Undang-Undang</p>	<p>Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk</p>	<p>Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan Universitas Banten Jaya, Vol.3 No.1 Tahun 2020</p>	<p>Variabel Independen: Non Performing Financing (X1) Variabel Dependen: Profitabilitas ROA ROE(Y)</p>	<p>Regresi Linier Sederhana</p>	<p>Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE).</p>
<p>nggung Undang-Undang</p>	<p>Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Periode 2012-2014)</p>	<p>Jurnal Aset (Akuntansi Riset), Universitas Pendidikan Indonesia, Vol. 8, No. 1, Tahun 2016</p>	<p>Variabel Indpenden: Pembiayaan Jual Beli (X1), Pembiayaan Bagi Hasil (X2), dan Non Performing Finance (X3) Variabel Dependen: ROA (Y)</p>		<p>Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang di proksikan dengan Return On Asset (ROA). Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang di proksikan dengan Return On Asset (ROA). Non Performing Finance berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang di proksikan dengan Return On Asset (ROA). Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF secara</p>

<p>nggung Undang-Undang</p>	<p>nggung bagian atau seluruh</p>				<p>bersamaan berpengaruh terhadap profitabilitas yang di proksikan dengan <i>Return On Asset (ROA)</i>.</p>
<p>nggung Undang-Undang</p>	<p>nggung bagian atau seluruh</p>	<p>Pengaruh Pembiayaan <i>Qard, Ijarah, dan Istishna</i> Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia</p>	<p>Jurnal Manajemen dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol. 8, No. 1, Tahun 2019</p>	<p>Variabel Independen: <i>Pembiayaan Qard (X1), Ijarah (X2), Istishna (X3)</i> Variabel Dependen: <i>Profitabilitas (Y)</i></p>	<p>Regresi Linier Berganda</p> <p>Secara parsial menyatakan bahwa variabel pembiayaan <i>qardh, ijarah dan istishna</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan, ketiga variabel pembiayaan <i>qardh, ijarah dan istishna</i> mempengaruhi profitabilitas Bank pembiayaan rakyat Syariah di Indonesia.</p>
<p>nggung Undang-Undang</p>	<p>nggung bagian atau seluruh</p>	<p>Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia</p>	<p>Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 8 No. 1 Tahun 2012</p>	<p>Variabel Independen: <i>Pembiayaan Jual Beli (X1), Pembiayaan Bagi Hasil (X2), dan Non Performing Financing (X3)</i> Variabel Dependen: <i>Profitabilitas ROA (Y)</i></p>	<p>Regresi Linier Berganda</p> <p>Secara parsial pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.</p>
<p>nggung Undang-Undang</p>	<p>nggung bagian atau seluruh</p>	<p>struktur Pembiayaan dan</p>	<p>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi,</p>	<p>Variabel Independen:</p>	<p>Regresi Linier Berganda</p> <p>Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap</p>

<p>Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri</p>	<p>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Volume 5, Nomor 5, Tahun 2016</p>	<p><i>Pembiayaan Mudharabah (X1), Musyarakah (X2), Murabahah (X3), Istishna (X4), dan Ijarah (X5)</i> Variabel Dependen: <i>Profitablitas ROA (Y)</i></p>	<p>profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia sedangkan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan Istishna berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia sedangkan pembiayaan istishna tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri.</p>
---	--	---	---

ngutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
n hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
n tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
ngumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang

ta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sy

UIN SUSKA RIAU

<p>Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia</p>	<p>Accounting Analysis Journal, Universitas Negeri Semarang, Volume. 3 Nomor. 4 Tahun 2014</p>	<p>Variabel Independen: <i>Bagi Hasil (X1), Pembiayaan Jual Beli (X2), FDR (X3), dan NPF (X4)</i> Variabel Dependen: <i>Profitabilitas ROA (Y)</i></p>	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA bank umum syariah devisa. Pembiayaan jual beli serta NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah devisa. FDR secara parsial berpengaruh positif terhadap ROA bank umum syariah devisa.</p>
<p>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia</p>	<p>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ASS, Vol.4 No. 03 Tahun 2018</p>	<p>Variabel Independen: <i>Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Musyarakah (X2) dan Pembiayaan Ijarah (X3)</i> Variabel Dependen: <i>Profitabilitas ROA (Y)</i></p>	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dan ijarah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2010-2017. Dan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode 2010-2017. Serta pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah secara bersama-</p>

<p>Analisis Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah Serta Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh</p>	<p>Jurnal Mudharabah, Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan, Vol. 2 No. 1, Tahun 2019</p>	<p>Variabel Independen: <i>Pembiayaan Murabahah (X1), Pembiayaan Musyarakah (X2), dan Pembiayaan Ijarah (X3)</i> Variabel Dependen: <i>Profitabilitas ROA (Y)</i></p>	<p>Regresi Linier Berganda</p>	<p>sama berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh. Serta pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah secara simultan berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh.</p>
---	--	---	--------------------------------	--

Sumber: Jurnal

ngutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
n hanya untuk kepentingan pribadi, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
n tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
ngumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari Ian Azhar & Nasim, (2016) yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2014)”**, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penambahan variabel penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menggunakan 2 pembiayaan, sedangkan pada penelitian ini menambahkan 1 pembiayaan dengan prinsip sewa yaitu Ijarah.

Perbedaan pada penelitian ini juga terletak pada objek dan periode penelitian. Pada penelitian menggunakan PT. Bank BRI Syariah Tbk sebagai objek penelitian serta periode yang diteliti adalah 2014-2020 berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2014.


2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, disusun suatu gambar kerangka skematis model penelitian tentang *“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020”* :

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan Gambar :

- a. Variabel Dependen
(Y) Profitabilitas Bank BRI Syariah
- b. Variabel Independen
(X1) Pembiayaan Murabahah
(X2) Pembiayaan Mudharabah
(X3) Pembiayaan Ijarah
(X4) Rasio Non Performing Financing
- c. ———— Garis Parsial
- d. - - - - - Garis Simultan

2.8 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020

Murabahah merupakan jual beli dimana bank menggunakan modal yang dimiliki untuk membeli barang yang di perjual belikan kepada nasabah yang nantinya akan memperoleh keuntungan. ROA merupakan rasio yang digunakan bank untuk menghasilkan laba bersih dari asset-aset yang dimilikinya.

Menurut Penelitian Ian Azhar (2016) menyatakan pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian Rr Nadia Arini Haq (2015) mengatakan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan Penelitian Nur Amalia (2016) Pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Mandiri. Maka dari penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁ : Diduga terdapat pengaruh pembiayaan murabahah

terhadap profitabilitas bank BRI syariah tbk tahun 2014-2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H_{01} : Diduga tidak terdapat pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank BRI syariah tbk tahun 2014-2020

2. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020

Mudharabah merupakan akad antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (shohibul mal) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pengelola (mudharib), dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Di dalam kontrak mudharabah akan menghasilkan keuntungan usaha dan kemungkinan kerugian usaha. Keuntungan usaha inilah yang dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak berupa nisbah bagi hasil. Sedangkan kerugian ditanggung oleh shahibul mal selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian mudharib. Seandainya memang akibat kecurangan atau kelalaian mudharib, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Muhammad, 2016).

Menurut Penelitian Nur Amalia (2016) Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Penelitian Teti Rahmawati (2017) juga menyatakan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Maka berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ha₂ : Diduga terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank BRI syariah tbk tahun 2014-2020

Ho₂ : Diduga tidak terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank BRI syariah tbk tahun 2014-2020

3. Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan operational lease, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan (Ismail, 2011). Imbalan atas transaksi sewa-menyewa disebut dengan pendapatan sewa.

Menurut Penelitian Teti Rahmawati (2017) secara parsial terdapat pengaruh yang positif pembiayaan sewa ijarah terhadap tingkat profitabilitas. Serta penelitian Candra & Hustia (2019) juga menyatakan pembiayaan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ha₃ : Diduga terdapat pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas bank BRI syariah tbk tahun 2014-2020

Ho₃ : Diduga tidak terdapat pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas bank BRI syariah tbk tahun 2014-2020

4. Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Salah satu risiko usaha bank menurut Peraturan Bank Indonesia adalah risiko kredit, yang didefinisikan: risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajiban (Rimadhani, 2011).

Menurut penelitian Penelitian Prihatin & Wiyanto (2020) menyatakan bahwa Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Menurut penelitian Ian Azhar (2016) juga menyatakan bahwa *Non Performing Finance* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang di proksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₄ : Diduga terdapat pengaruh rasio NPF terhadap profitabilitas bank BRI syariah tbk tahun 2014-2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ho₄ : Diduga tidak terdapat pengaruh rasio NPF terhadap profitabilitas bank BRI syariah tbk tahun 2014-2020

5. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank BRI Syariah Tahun Tbk 2014-2020

Menurut penelitian Teti Rahmawati (2017) dari pengujian secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan sewa ijarah terhadap tingkat profitabilitas. Penelitian Ian Azhar (2016) juga menyatakan pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan NPF secara bersamaan berpengaruh terhadap profitabilitas yang di proksikan dengan Return OnAsset (ROA). Maka dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₅ : Diduga terdapat pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah,ijarah dan rasio non performing financing (NPF) secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas bank BRI syariah tbk tahun 2014-2020

Ho₅ : Diduga tidak terdapat pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah,ijarah dan rasio non performing financing (NPF) secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas bank BRI syariah tbk tahun 2014-2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODOLOGI PENELITIAN****3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui (Sujarweni, 2015). Penelitian kuantitatif tujuannya yaitu untuk mengumpulkan data serta mempelajari gejala atau fenomena sosial dengan jalan meneliti variabel-variabel penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena data yang akan digunakan berupa angka-angka yang berasal dari laporan keuangan.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Martono, 2012). Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan triwulanan Bank BRI Syariah yang telah dipublikasikan dari tahun 2014-2020, serta literatur-literatur yang terkait dalam penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data**3.3.1 Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, laporan keuangan, dan sebagainya. Dalam menggunakan metode dokumentasi mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau

belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas (Arikunto, 2013).

3.3.2 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini (Sujarweni, 2015). Data yang digunakan dalam studi pustaka ini berasal dari buku-buku literatur, dan penelitian sejenisnya.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Martono, 2012). Populasi juga dapat diartikan sekelompok elemen yang lengkap, berupa orang, objek transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadikannya objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank BRI Syariah sebagai sumber data. Data yang digunakan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah data time series dalam bentuk triwulanan yaitu periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2020 sebanyak 28 laporan keuangan selama 7 tahun.

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapkan dapat mewakili populasi (Martono, 2012). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representative* (mewakili).

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode non probability sampling yaitu suatu teknik sampling dimana setiap elemen dalam populasi belum tentu mempunyai kesempatan sama untuk di seleksi sebagai subyek dalam sampel (Trianto, 2015). Teknik yang digunakan dalam non probability sampling adalah jenuh sampling yang pengambilan sampelnya sebanyak jumlah populasinya. Dalam penelitian ini pertimbangan yang diambil yaitu sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan ijarah dan rasio non performing financing pada laporan kewulanan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2014-2020 yakni sebanyak 28 laporan keuangan selama 7 tahun.

3.5 Defenisi Operasional Variabel

Adapun jenis variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen.

3.5.1 Variabel Indpenden

Variabel indpenden dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Menurut Sugiyono (2016) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel

variabel dependen (terikat). Berikut adalah defenisi operasional variabel independen, yaitu:

Tabel 3.1
Defenisi Operasional Variabel Independen

Variabel Penelitian	Defenisi Operasional Variabel	Indikator	Skala
Pembiayaan Murabahah (X1)	Yaitu pembiayaan jual beli barang baik berupa barang dagangan dan/atau barang untuk sarana & prasarana usaha dengan harga pokok ditambah dengan untung yang disepakati	$\text{Murabahah} = \frac{\text{Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$ (Khalik, 2011)	Rasio
Pembiayaan Mudharabah (X2)	Yaitu suatu akad kerja sama dalam melaksanakan usaha milik nasabah, dimana pihak bank berperan sebagai Shahibul Maal membiayai 100% usaha nasabah dan nasabah sebagai Mudharib (pengelola). Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad mudharabah	$\text{Mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$ (Khalik, 2011)	Rasio
Pembiayaan Ijarah (X3)	Yaitu penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti	$\text{Ijarah} = \frac{\text{Pembiayaan Sewa}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$ (Anisa, 2018)	Rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.		
Non Performing Financing (X4)	Non Performing Financing menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas kredit bank.	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan Yang Disalurkan}} \times 100\%$ <p>(Novianasari, 2014)</p>	Rasio

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Menurut Sugiyono (2016) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Dalam hal ini menggunakan rasio profitabilitas Return On Asset (ROA). Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian di proyeksikan di masa yang akan datang. Asset yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Rumus rasio Return On Asset dinyatakan sebagai berikut (Amalia, 2016) :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3.6 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistic yang dibantu dengan teknologi computer, yaitu SPSS (*Statistical and Service Solution*) versi 25 dan *Microsoft excel*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis statistic deskriptif dan analisis Regresi Linear Berganda. Dalam melakukan analisis regresi linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik (Ghazali, 2013). Yang kemudian pengujian hipotesis menggunakan uji signifikan simultan (uji statistik F), dan uji signifikan parameter individual (uji statistik t) dan uji koefisien determinan.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Statistik deskriptif ini menggambarkan sebuah data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami dalam menginterpretasikan hasil analisis data dan pemabahasannya. Statistik deskriptif juga dalam penelitian menjadi proses transportasi data dalam bentuk tabulasi. Tabulasi menjadi ringkasan, pengaturan dan penyusunan data, dalam bentuk table numerik atau grafik (Sujarweni, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. (Ghozali, 2016). Analisis grafik salah satunya menggunakan grafik normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji statistik normalitas dapat dilakukan dengan metode uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Kriteria pengujinya adalah sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data distribusi normal
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai toleransi. Jika nilai toleransi $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$, artinya tidak ada korelasi antar variabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas atau tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas (Ghazali, 2013).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai D-W (Durbin Watson) yang hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. (Ghozali, 2016).

Untuk mendeteksi terjadi autokorelasi atau tidak dapat melalui nilai Durbin-Watson (DW) yang bisa dijadikan patokan untuk mengambil keputusan adalah:

1. Bila nilai D-W < -2 , berarti ada autokorelasi positif
2. Bila nilai D-W diantara -2 sampai dengan $+2$, berarti tidak terjadi autokorelasi
3. Bila nilai D-W $< +2$, berarti ada autokorelasi negatif. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya

signifikan (lihat angka F dan signifikannya), menjadi tidak layak untuk dipakai. Autokorelasi dapat diatasi dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan transformasi data dan menambah data observasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ini memiliki tujuan menguji apakah dalam model terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika varian dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heterokedastisitas (Ghazali, 2013). Uji ini dilakukan dengan metode *Glejser* yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka terjadi heterokedastisitas, jika sebaliknya nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka terjadi homokedastisitas (Muhson, 2012).

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier merupakan teknik statistika untuk membuat model dan menyelidiki pengaruh antara satu atau beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Fungsi persamaan regresi selain untuk memprediksi nilai variabel dependen, juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Basuki, 2016). Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, karena menggunakan analisis regresi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan dua atau lebih variabel independen, adapun rumus yang dipakai disesuaikan dengan variabel yang diteliti:

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4$$

Keterangan :

Y	= ROA
a	= konstanta
X1	= Murabahah
X2	= Mudharabah
X3	= Ijarah
X4	= Non Performing Financing (NPF)
b1	= koefisien pembiayaan murabahah
b2	= koefisien pembiayaan mudharabah
b3	= koefisien pembiayaan ijarah
b4	= koefisien rasio non performing financing (NPF)

3.6.4 Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisiensi determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel tidak bebas yang disebabkan oleh variabel bebas. Tujuannya adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R² maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Uji koefisien determinasi dimana nilai yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghazali, 2013). Namun, model koefisien determinasi memiliki kelemahan yakni bisa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model (Ghazali, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan nilai dari *Adjusted R²* untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik.

3.6.5 Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel bebas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikatnya (Suharyadi, 2011). Pengujian dilakukan pada tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0.05$) dengan kriteria untuk penerapan hipotesis *two-tailed test* sebagai berikut :

$$H_a : B \neq 0$$

(Variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

$$H_o : B = 0$$

(Variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen)

Dimana hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

H_{a1} = Terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap Profitabilitas.

H_{o1} = Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap Profitabilitas.

H_{a2} = Terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap Profitabilitas.

H_{o2} = Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan mudharabah terhadap Profitabilitas.

H_{a3} = Terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan ijarah terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profitabilitas.

H_{o3} = Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan ijarah terhadap Profitabilitas.

H_{a4} = Terdapat pengaruh signifikan antara rasio *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas.

H_{o4} = Tidak terdapat pengaruh signifikan antara rasio *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas.

Kriteria penerimaan dan penolakan H_a *two-tailed test* adalah sebagai berikut :

Berdasarkan t-hitung dan t-tabel

- 1) Jika nilai t-hitung > t-tabel maka H_a diterima
- 2) Jika nilai t-hitung < t-tabel maka H_a ditolak

Berdasarkan nilai signifikansi

- 1) Jika nilai sig < α (0,05) maka H_a diterima
- 2) Jika nilai sig > α (0,05) maka H_a ditolak

b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji kemampuan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama (Suharyadi, 2011). Pengujian dilakukan pada tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0.05$) dengan kriteria untuk penerapan hipotesis *two-tailed test* sebagai berikut :

$$H_a : B_1 \neq B_2 \neq B_3 \neq B_4 \neq 0$$

(Variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen)

$$H_0 : B_1 = B_2 = B_3 = B_4 = 0$$

(Variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen)

Dimana hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut :

H_{a5} = Terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah dan rasio *non performing financing* secara simultan terhadap profitabilitas.

H_{o5} = Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah dan rasio *non performing financing* secara simultan terhadap profitabilitas.

Kriteria penerimaan atau penolakan H_a *two-tailed test* adalah sebagai berikut :

Berdasarkan F-hitung dan F-tabel

- 1) Jika nilai F-hitung > F-tabel maka H_a diterima
- 2) Jika nilai F-hitung < F-tabel maka H_a ditolak

Berdasarkan nilai signifikansi

- 1) Jika nilai sig < α (0,05) maka H_a diterima
- 2) Jika nilai sig > α (0,05) maka H_a ditolak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel Pembiayaan Murabahah (X1) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Profitabilitas (Y) pada PT Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020. Sehingga pembiayaan murabahah menjadi salah satu faktor dalam profitabilitas pada PT Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020. Semakin tinggi pembiayaan murabahah maka akan semakin menurunkan profitabilitas bank.
2. Secara parsial variabel Pembiayaan Mudharabah (X2) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Profitabilitas (Y) pada PT Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020. Sehingga pembiayaan mudharabah menjadi salah satu faktor dalam profitabilitas pada PT Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020. Semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka akan semakin meningkatkan profitabilitas bank.
3. Secara parsial variabel Pembiayaan Ijarah (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (Y) pada PT Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020. Sehingga pembiayaan ijarah tidak menjadi salah satu faktor dalam profitabilitas pada PT Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Secara parsial variabel Rasio NPF (X4) memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap Profitabilitas (Y) pada PT Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020. Sehingga rasio NPF menjadi salah satu faktor dalam profitabilitas pada PT Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020. Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin menurunkan profitabilitas bank.
5. Variabel Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah, dan NPF secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas pada PT Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020.
6. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R^2) nilai Adjusted R square sebesar 0,396 hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh Pembiayaan Murabahah (X1), Pembiayaan Mudharabah (X2), Pembiayaan Ijarah (X3) dan Rasio NPF (X4) terhadap Profitabilitas (Y) pada PT Bank BRI Syariah Tbk adalah 39,6%, sementara sisanya 60,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan antara lain :

5.2.1 Bagi Bank BRI Syariah

- a. Agar dapat mempertahankan dan berupaya lagi dalam meningkatkan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan

terhadap masyarakat dapat berjalan dengan optimal sehingga dapat meningkatkan profitabilitas atau keuntungan serta meningkatkan kinerja suatu perusahaan.

- b. Meningkatkan etos kerja karyawan agar dalam pengawasan pembiayaan dapat mengurangi tingkat resiko pada pembiayaan dan pemasaran dalam produk pembiayaan-pembiayaan yang terdapat pada Bank BRI Syariah lebih diminati oleh masyarakat, sehingga pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah, dan NPF mampu bersaing dengan pembiayaan lainnya yang mendominasi di Bank BRI Syariah.

5.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian seperti pada bank-bank syariah lainnya, dan ada baiknya jika variabel penelitian dapat ditambahkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

5.2.3 Bagi Akademisi dan Praktisi

Bagi pihak akademisi dan praktisi perbankan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan atau sumber referensi terkait dengan manajemen keuangan dan manajemen pembiayaan perbankan syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

Africano, Fernando. (2016). *Pengaruh NPF Terhadap Car Serta Dampaknya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol. 6 No.(7), Hal. 61-70.

Amalia, Nur. (2016). *Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(5), 1–16.

Anisa, Nur. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Perode 2013-2017*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang.

Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rekanika Cipta.

Aryani, Desi. (2010). *Analisis Pengaruh Car, Fdr, Bopo dan Npf Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*. Jurnal Al-Iqtishad, Vol.2(1).

Azhar, Ian., & Nasim, Aarim. (2016). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2014)*. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 8(1), 51.

Azka, Widya. Kurnia. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2016*. Economics Development Analysis Journal, 2(4), 418–424.

Basuki, Nano. Prawoto. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bandera, Mister., & Hustia, Anggraeny. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia*. Jurnal Manajemen Dan Keuangan, 8(1), 58–67.

Fadholi, Amri. Dziki. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariance Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi ke-8, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Handayani, Herlina. Yustati. dan Disfa. Lidian. (2017). *Strategi Perbankan Syariah Dalam Menyokong Indonesia Menjadi Trend Setter Industri Halal*. Baabu Al-Ilmi, 2(1), 16–35.
- Haq, Rr. Nadia. Arini. (2015). *Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Perbanas Review, 1(1), 107–124.
- Ihram.co.id. (2020). *Apa Sih Tujuan Merger Bank Syariah BUMN?* Diakses Pada Jam 19.00 Pada Hari Jumat Tanggal 01 Januari 2020. <https://ihram.co.id.amp/qjxuj440/apa-sih-tujuan-merger-bank-syariah-bumn>
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jamilah. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah. *Equilibrium, Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(April).
- Karim, Adiwarmarman. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Katadata.co.id. (2020). *Menjelang Merger, Laba Bersih BRI Syariah Melonjak 238%*. Diakses Pada Jam 14.45 Pada Hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020. <https://katadata.co.id/amp/safrezifitria/finansial/5f96a7210678f/menjelang-meger-laba-bersih-bri-syariah-melonjak-238>
- Khalik, Abdul. (2011). *Struktur Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Pada PT. Bank Tabungan Negara Kanca Syariah Makassar*. STIE Nobel Indonesia.
- Kuncoro, M. Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Edisi Kedua. BPFE Anggota IKAPI No.008.
- Lestari, Winda. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) Dan Market Share Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN SUSKA RIAU.
- Ma'isyah, Rifqul & Mawardi, Imron. (2015). *Pengaruh Kecukupan Modal, Fungsi Intermediasi, Efisiensi Operasional, Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah Periode Januari 2010 – Juli 2014)*. JESIT, Vol.2(3).
- Marlizar, & Satria, Candra. (2019). *Analisis Pembiayaan Murabahah, Musyarakah Dan Ijarah Serta Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh*. Jurnal Mudharabah, 2(1), 1–11.
- Martono, Nanang. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Data Analisis Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melati, Arum. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Sewa Sukuk Ijarah*. Accounting Analysis Journal, Vol.2(2).

Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Muhson, Ali. (2012). *Pelatihan Analisis Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY.

Novianasari, Faperta. (2014). *The Effect Of Financing Of Mudarabah, Financing Of Musyarakah, Financing Of Murabahah, And Non Performing Financing Ratio On Profitability In Islamic Banks*. Artikel Ilmiah, STIE Perbanas Surabaya.

Ojk.go.id. (2020). *Statistik Perbankan Syariah*. Diakses Pada Jam 13.30 Pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2020. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Page/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2020/SPS Okt 20.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Page/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2020/SPS%20Okt%20.pdf)

Pratiwi, Dhiyan. Dayinta. (2012). *Pengaruh Car, Bopo, Npf dan Fdr Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Univeristas Diponegoro.

Prihatin, Khristina. Sri., & Wiyanto, Unan. (2020). *Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk*. Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan, 3(1), 76–90.

Puteri, Deasy. Rahmi., Meutia, Inten., & Yuniartie, Emylia. (2014). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istisnha dan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi, 8(1), 1–24.

Ridha Rochmanika, Aulia. Fuad. Rahman. (2012). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Iqtishoduna.

Rimadhani, Mustika. (2011). *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12*. Jurnal Media Ekonomi, 8(1).

Riyadi, Slamet dan Yulianto, Agung. (2014). *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Accounting Analysis Journal, 3(4), 466–474.

Romdhoni, A. Haris., & Yozika, Ferlangga. El. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sari, D. (2013). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas*. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sartono, Agung. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
- Satriawan, Aditya., & Arifin, Zainul. (2016). *Analisis Profitabilitas Dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005-2010*. Media Riset Akuntansi, Auditing Dan Informasi, 12(1), 1.
- Soemitra, Andri. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Sriwahyuni, Lilik. (2020). *Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank BRI Syariah*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Pronorogo.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, Purwanto. (2011). *Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistianigrum, D. (2013). *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Surya, Budi., & Nasher, Teguh. (2011). *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga SBI, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan, Debt to Equity Ratio Dan Bond Terhadap Yield Obligasi Korporasi Di Indonesia*. Journal of Technology Management, 10(2).
- Teti Rahmawati, Ditha. Nada. Pratama. Lia. Dwi. Martika. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*. Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi, 3(1), 53–68.
- Tianto, Budi. (2015). *Riset Modeling*. Pekanbaru: Adh-dhuha Institute.
- Umam, Khareul. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umum, Khotibul. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin. (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.



LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1 : Data Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

- a. Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah PT Bank BRI
Syariah Tbk Tahun 2014-2020

Tahun	Triwulan	Murabahah	Mudharabah	Ijarah
2014	I	9141064	234172	127533
	II	9400562	468344	115633
	III	9583534	702516	103589
	IV	10020738	936688	91877
2015	I	9889558	918470	80036
	II	10016947	1064186	68479
	III	9904644	1121467	58280
	IV	10003275	1106566	46259
2016	I	10197750	1182976	34477
	II	10854976	1356304	23914
	III	10764074	1348919	60438
	IV	10782243	1285582	286181
2017	I	10852063	1209727	505769
	II	11023966	1094125	719199
	III	10900155	968464	862905
	IV	10886965	858019	1146920
2018	I	10956225	742299	1468936

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	II	11318616	648128	1558803
	III	11577551	566822	1636088
	IV	11575070	484847	1676682
2019	I	11837662	405300	1674412
	II	12586510	439824	1687448
	III	13120773	407037	1669082
	IV	13559717	414096	1597231
2020	I	15371838	375380	1509636
	II	21030628	366416	1337763
	III	23542090	362818	1198855
	IV	23621470	315016	1094012
	Rata-rata	12297167	647297	801444

Sumber : Laporan Keuangan Triwulan Bank BRI Syariah (dalam jutaan rupiah)

b. Rasio Non Performing Financing

Tahun	Triwulan	NPF
2014	I	3.36
	II	3.61
	III	4.19
	IV	3.65
2015	I	3.96
	II	4.38
	III	3.86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	IV	3.89
2016	I	3.9
	II	3.83
	III	3.89
	IV	3.19
2017	I	3.33
	II	3.5
	III	4.02
	IV	4.72
2018	I	4.1
	II	4.23
	III	4.3
	IV	4.97
2019	I	4.34
	II	4.51
	III	3.97
	IV	3.38
2020	I	2.95
	II	2.49
	III	1.73
	IV	1.77
	Rata-rata	3.715

Sumber : Laporan Keuangan Triwulan Bank BRI Syariah (dalam persen)

2. Variabel Dependen

a. Profitabilitas (ROA)

Tahun	Triwulan	ROA
2014	I	0.46
	II	0.03
	III	0.2
	IV	0.08
2015	I	0.53
	II	0.78
	III	0.8
	IV	0.76
2016	I	0.99
	II	1.03
	III	0.98
	IV	0.95
2017	I	0.65
	II	0.71
	III	0.82
	IV	0.51
2018	I	0.86
	II	0.92
	III	0.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	IV	0.43
2019	I	0.43
	II	0.32
	III	0.32
	IV	0.31
2020	I	1
	II	0.9
	III	0.84
	IV	0.81
	Rata-rata	1

Sumber : Laporan Keuangan Triwulan Bank BRI Syariah (dalam persen)

Lampiran 2 : Olah Data menggunakan Excel dan SPSS 25

Tahun	Triwulan	Pembiayaan
2014	I	13025517
	II	13389750
	III	13807468
	IV	14994234
2015	I	14622703
	II	17056411
	III	16469173
	IV	16660266
2016	I	16893232

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	II	17855236
	III	17740605
	IV	18035124
2017	I	17982662
	II	18524237
	III	18657671
	IV	19011788
2018	I	19532505
	II	20953770
	III	21279998
	IV	21855082
2019	I	22679575
	II	23985009
	III	25543608
	IV	27363428
2020	I	30454700
	II	37430848
	III	40360131
	IV	40044900

Sumber : Laporan Keuangan Triwulan Bank BRI Syariah (data diolah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X1	X2	X3	X4	Y	RES_1	Abs_Res	Lag_X1	Lag_X2	Lag_X3	Lag_X4	Lag_Y
70.18	70.18	70.18	70.18	.46	.30839	.31					
70.23	70.23	70.23	70.23	.03	-.20784	.21	3.79	1.16	-.14	1.15	-3.42
69.44	69.44	69.44	69.44	.20	-.06512	.07	3.78	1.44	-.27	1.29	-1.23
66.85	66.85	66.85	66.85	.08	-.47211	.47	3.74	1.60	-.46	1.14	-2.35
62.47	62.47	62.47	62.47	.53	-.09229	.09	3.68	1.58	-.61	1.24	-.36
58.77	58.77	58.77	58.77	.78	.14486	.14	3.62	1.56	-.84	1.33	-.18
60.14	60.14	60.14	60.14	.80	.03626	.04	3.65	1.67	-.94	1.19	-.20
60.04	60.04	60.04	60.04	.76	-.02358	.02	3.65	1.70	-1.17	1.21	-.25
60.37	60.37	60.37	60.37	.99	.19514	.20	3.65	1.74	-1.45	1.21	.02
60.79	60.79	60.79	60.79	1.03	.18151	.18	3.66	1.82	-1.84	1.19	.03
60.67	60.67	60.67	60.67	.98	.13905	.14	3.66	1.81	-.86	1.21	-.02
59.77	59.77	59.77	59.77	.95	-.03446	.03	3.64	1.74	.58	1.01	-.05
60.37	60.37	60.37	60.37	.65	-.25789	.26	3.65	1.69	.98	1.08	-.43
59.57	59.57	59.57	59.57	.71	-.12050	.12	3.64	1.57	1.24	1.12	-.30
58.47	58.47	58.47	58.47	.82	.12715	.13	3.62	1.45	1.38	1.25	-.16
57.27	57.27	57.27	57.27	.51	-.01522	.02	3.60	1.33	1.63	1.40	-.65
56.07	56.07	56.07	56.07	.86	.21944	.22	3.59	1.17	1.82	1.24	-.08
54.07	54.07	54.07	54.07	.92	.30580	.31	3.55	.98	1.79	1.29	-.07
54.47	54.47	54.47	54.47	.77	.21941	.22	3.56	.86	1.82	1.30	-.25
52.97	52.97	52.97	52.97	.43	.01867	.02	3.53	.69	1.82	1.44	-.82
52.27	52.27	52.27	52.27	.43	-.10183	.10	3.52	.49	1.78	1.29	-.75
52.47	52.47	52.47	52.47	.32	-.16869	.17	3.53	.54	1.73	1.35	-1.05
51.37	51.37	51.37	51.37	.32	-.29605	.30	3.51	.40	1.66	1.21	-1.02

49.5	5.84	3.38	.31	-.47900	.48	3.47	.36	1.56	1.07	-1.05
50.4	4.96	2.95	1.00	.17582	.18	3.50	.16	1.41	.95	.13
56.1	5.57	2.49	.90	.18275	.18	3.60	-.04	1.10	.79	-.11
58.3	4.97	1.73	.84	.03512	.04	3.63	-.10	.95	.45	-.16
58.9	4.73	1.77	.81	.04522	.05	3.63	-.23	.89	.51	-.19

ngutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 n hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 n tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 ngumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3 : Hasil Uji Olah Data Menggunakan SPSS 25


1. Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Murabahah	28	49.55	70.21	58.6507	5.62233
Mudharabah	28	.79	7.60	4.1005	2.36677
Ijarah	28	.13	7.69	3.4184	2.87914
NPF	28	1.73	4.97	3.7150	.76767
ROA	28	.03	1.03	.6496	.29396
Valid N (listwise)	28				

Sumber : data yang diolah

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Sumber : data yang diolah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		28
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.21076906
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.077
	Negative	-.120
Test Statistic		.120
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : data yang diolah

b. Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.891	.795			
	Murabahah	-.031	.013	-.592	.390	2.562
	Mudharabah	.088	.031	.707	.363	2.752
	Ijarah	.005	.034	.051	.201	4.973
	NPF	-.216	.079	-.564	.526	1.902

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : data yang diolah

c. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.697 ^a	.486	.396	.22836	1.274

a. Predictors: (Constant), NPF, Murabahah, Mudharabah, Ijarah

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : data yang diolah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.724 ^a	.523	.437	.58999	1.979

a. Predictors: (Constant), Lag_X4, Lag_X3, Lag_X1, Lag_X2

b. Dependent Variable: Lag_Y

Sumber : data yang diolah

d. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.005	.463		-.012	.991
	Murabahah	.003	.007	.135	.410	.686
	Mudharabah	-.007	.018	-.124	-.365	.718
	Ijarah	.006	.020	.149	.326	.748
	NPF	.000	.046	.003	.010	.992

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : data yang diolah

b. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.891	.795		3.636	.001
	Murabahah	-.031	.013	-.592	-2.475	.021
	Mudharabah	.088	.031	.707	2.852	.009
	Ijarah	.005	.034	.051	.152	.880
	NPF	-.216	.079	-.564	-2.737	.012

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : data yang diolah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Uji Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.697 ^a	.486	.396	.22836

a. Predictors: (Constant), NPF, Murabahah, Mudharabah, Ijarah

b. Dependent Variable: ROA

Sumber : data yang diolah

d. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.891	.795		3.636	.001
	Murabahah	-.031	.013	-.592	-2.475	.021
	Mudharabah	.088	.031	.707	2.852	.009
	Ijarah	.005	.034	.051	.152	.880
	NPF	-.216	.079	-.564	-2.737	.012

a. Dependent Variable: ROA

Sumber : data yang diolah

b. Uji Simultan (F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.134	4	.283	5.435	.003 ^b
	Residual	1.199	23	.052		
	Total	2.333	27			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), NPF, Murabahah, Mudharabah, Ijarah

Sumber : data yang diolah





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4 : Distribusi Nilai Tabel

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k-1		k-2		k-3		k-4		k-5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564								
8	0.7629	1.3324			0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.4672	1.8964	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DISTRIBUSI NILAI t_{tabel}

df	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$
1	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
31	1.309	1.696	2.040	2.453	2.744
32	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738
33	1.308	1.692	2.035	2.445	2.733
34	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728
35	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724
36	1.306	1.688	2.028	2.434	2.719
37	1.305	1.687	2.026	2.431	2.715
38	1.304	1.686	2.024	2.429	2.712
39	1.304	1.685	2.023	2.426	2.708
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
41	1.303	1.683	2.020	2.421	2.701
42	1.302	1.682	2.018	2.418	2.698
43	1.302	1.681	2.017	2.416	2.695
44	1.301	1.680	2.015	2.414	2.692
45	1.301	1.679	2.014	2.412	2.690
61	1.296	1.671	2.000	2.390	2.659
62	1.296	1.671	1.999	2.389	2.659
63	1.296	1.670	1.999	2.389	2.658
64	1.296	1.670	1.999	2.388	2.657
65	1.296	1.670	1.998	2.388	2.657
66	1.295	1.670	1.998	2.387	2.656
67	1.295	1.670	1.998	2.387	2.655
68	1.295	1.670	1.997	2.386	2.655
69	1.295	1.669	1.997	2.386	2.654
70	1.295	1.669	1.997	2.385	2.653
71	1.295	1.669	1.996	2.385	2.653
72	1.295	1.669	1.996	2.384	2.652
73	1.295	1.669	1.996	2.384	2.651
74	1.295	1.668	1.995	2.384	2.651
75	1.295	1.668	1.995	2.383	2.650
76	1.294	1.668	1.995	2.382	2.649
77	1.294	1.668	1.994	2.382	2.649
78	1.294	1.668	1.994	2.381	2.648
79	1.294	1.668	1.994	2.381	2.647
80	1.294	1.667	1.993	2.380	2.647
81	1.294	1.667	1.993	2.380	2.646
82	1.294	1.667	1.993	2.379	2.645
83	1.294	1.667	1.992	2.379	2.645
84	1.294	1.667	1.992	2.378	2.644
85	1.294	1.666	1.992	2.378	2.643
86	1.293	1.666	1.991	2.377	2.643
87	1.293	1.666	1.991	2.377	2.642
88	1.293	1.666	1.991	2.376	2.641
89	1.293	1.666	1.990	2.376	2.641
90	1.293	1.666	1.990	2.375	2.640
91	1.293	1.665	1.990	2.374	2.639
92	1.293	1.665	1.989	2.374	2.639
93	1.293	1.665	1.989	2.373	2.638
94	1.293	1.665	1.989	2.373	2.637
95	1.293	1.665	1.988	2.372	2.637
96	1.292	1.664	1.988	2.372	2.636
97	1.292	1.664	1.988	2.371	2.635
98	1.292	1.664	1.987	2.371	2.635
99	1.292	1.664	1.987	2.370	2.634
100	1.292	1.664	1.987	2.370	2.633
101	1.292	1.663	1.986	2.369	2.633
102	1.292	1.663	1.986	2.369	2.632
103	1.292	1.663	1.986	2.368	2.631
104	1.292	1.663	1.985	2.368	2.631
105	1.292	1.663	1.985	2.367	2.630



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Distribution Nilai Tabel F_{0,05}
Degrees of freedom for Nominator**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251	252	253	254
2	18,5	19,0	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
3	10,1	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,74	8,70	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,68	4,62	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40	4,37
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,00	3,94	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,57	3,51	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,28	3,22	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97	2,93
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,07	3,01	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,71
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,91	2,85	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,58	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,79	2,72	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,40
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,69	2,62	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,30
13	4,67	3,81	3,41	3,13	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,60	2,53	2,46	2,42	2,38	2,34	2,30	2,25	2,21
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,53	2,46	2,39	2,35	2,31	2,27	2,22	2,18	2,13
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,48	2,40	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,07
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,42	2,35	2,28	2,24	2,19	2,15	2,11	2,06	2,01
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,38	2,31	2,23	2,19	2,15	2,10	2,06	2,01	1,96
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41	2,34	2,27	2,19	2,15	2,11	2,06	2,02	1,97	1,92
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38	2,31	2,23	2,16	2,11	2,07	2,03	1,98	1,93	1,88
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35	2,28	2,20	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,84
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,25	2,18	2,10	2,05	2,01	1,96	1,92	1,87	1,81
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30	2,23	2,15	2,07	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,78
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27	2,20	2,13	2,05	2,01	1,96	1,91	1,86	1,81	1,76
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25	2,18	2,11	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,73
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,16	2,09	2,01	1,96	1,92	1,87	1,82	1,77	1,71
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16	2,09	2,01	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,62
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08	2,00	1,92	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,51
50	4,08	3,18	2,79	2,56	2,40	2,29	2,20	2,13	2,07	2,02	1,95	1,87	1,78	1,74	1,69	1,63	1,56	1,50	1,41
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99	1,92	1,84	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,39
100	3,94	3,09	2,70	2,46	2,30	2,19	2,10	2,03	1,97	1,92	1,85	1,80	1,68	1,63	1,57	1,51	1,46	1,40	1,28
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91	1,83	1,75	1,66	1,61	1,55	1,50	1,43	1,35	1,22
∞	3,84	3,00	2,60	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,75	1,67	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,00



BIOGRAFI PENULIS

Nabila, anak pertama dari dua bersaudara ini adalah puteri kandung dari pasangan bapak Dahlan Lubis, S.P dan ibu Ernaliza. Lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 Desember 1999. Memiliki satu adik perempuan yang bernama Rania. Dan saat ini penulis dan keluarga menetap di Taluk Kuantan.

Penulis memulai jenjang pendidikan di TK RAUDHA Kebun Durian pada tahun 2004-2005, kemudian Sekolah Dasar pada tahun 2005-2011 di SDN 004 Kebun Durian. Melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2011-2014 di SMPN 007 Taluk Kuantan, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Taluk Kuantan pada tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengambil Program studi S1 Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan konsentrasi Manajemen Keuangan.

Pada tanggal 08 Juli 2021 penulis mengikuti ujian Oral Comprehensive dengan judul skripsi “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah Tbk Tahun 2014-2020” dan dinyatakan lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.